



P U T U S A N

No. 454 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN bin MUAS als. DG. NGILA;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN. Aura Blok A3 No. 4 Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 Juni 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2008;
4. Dialihkan Penahanannya menjadi Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Rumah) sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa:

Bahwa ia, Terdakwa Sudirman Bin Muas als. Dg. Ngila dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Kantor Cabang PT. Niaga Abadi Subur (NAS) di Pontianak, pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) Jl. Masjid Raya No. 26 Kel. Umbung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap suatu barang tersebut disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Muas als. Dg. Ngila pada bulan Maret 2007 diterima sebagai karyawan PT. Niaga Abadi Subur yang bergerak di bidang usaha pembiayaan mobil dan motor selanjutnya Terdakwa ditugaskan pada Kantor Cabang PT. Niaga Abadi Subur (NAS) di Pontianak yang bergerak di bidang usaha pembiayaan motor sebagai Administrasi Kontrol hingga kemudian pada bulan Juni 2007 Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana pada Kantor Cabang tersebut di atas yang bertanggung jawab terhadap penjualan, administrasi dan keuangan yang meliputi biaya operasional, realisasi/pencairan dana nasabah serta penagihan, penerimaan angsuran dari nasabah maupun penyetoran angsuran yang diterima dari para nasabah kepada Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS). Selaku Pelaksana Cabang dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji maupun tunjangan dengan besaran sebagaimana yang ditetapkan oleh manajemen Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS);
- Bahwa hingga bulan Oktober 2007 keseluruhan nasabah pada Kantor Cabang PT. Niaga Abadi Subur di Pontianak mencapai 56 orang dengan angsuran bulan September dan Oktober 2007 sebesar Rp. 366.719.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian angsuran bulan September sebesar Rp. 169.884.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan bulan Oktober sebesar Rp. 196.835.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) adalah setelah para nasabah Kantor Cabang PT. Niaga Abadi Subur (NAS) di Pontianak membayar angsurannya kepada Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) melalui Terdakwa selanjutnya uang tersebut harus segera Terdakwa setorkan seluruhnya kepada Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) sedangkan mekanisme pencairan dan a

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah adalah setelah permohonan calon nasabah yang diajukan oleh kantor pusat melalui kantor cabang disetujui oleh kantor pusat kemudian kantor pusat melakukan transfer rekening pelaksana perwakilan untuk kemudian dicairkan kepada nasabah;

- Bahwa dengan alasan banyak nasabah yang menunggak pada bulan September dan Oktober 2007 Terdakwa hanya menyetor angsuran nasabah kepada Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) untuk 2 (dua) bulan tersebut sebesar Rp. 328.472.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yakni penyetoran angsuran bulan September sebesar Rp. 142.798.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan penyetoran angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 185.674.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Namun setelah dilakukan pengecekan kepada para nasabah diketahui bahwa pada bulan-bulan tersebut maupun bulan-bulan lainnya tidak ada nasabah yang menunggak angsurannya sehingga ada selisih penyetoran angsuran bulan September dan Oktober sebesar Rp. 38.247.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Angsuran nasabah yang telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) sebagaimana tersebut di atas antara lain:

1. Angsuran bulan September dan Oktober 2007 nasabah nomor kontrak 8265 atas nama Ferdinan K masing-masing sebesar Rp. 1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8411 atas nama Yatno PN sebesar Rp. 2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8583 atas nama Syamsiar sebesar Rp. 4.687.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8580 atas nama dr. Riflea sebesar Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8632 atas nama Alessanuddin sebesar Rp. 3.307.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
6. Angsuran bulan Oktober 2007 nasabah nomor kontrak 8726 atas nama

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Nurkiah sebesar Rp. 1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

7. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8914 atas nama TR Simanjuntak sebesar Rp. 1.997.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 8. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 8958 atas nama Deli Rediana sebesar Rp. 2.084.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah);
 9. Angsuran bulan Oktober 2007 nasabah nomor kontrak 9101 atas nama Suyanto sebesar Rp. 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah);
 10. Angsuran bulan Oktober 2007 nasabah nomor kontrak 9209 atas nama Thji Jung Nam sebesar Rp. 3.542.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 11. Angsuran bulan September 2007 nasabah nomor kontrak 9244 atas nama Aina sebesar Rp. 1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 12. Angsuran bulan Oktober 2007 nasabah atas nama Ignatius Budi sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain hanya menyetorkan sabagian angsuran nasabah sabagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa juga tidak mengembalikan selisih pencairan dana nasabah maupun pencairan dana nasabah yang batal dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 19.224.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yakni:
1. Dana pencairan nasabah dengan nomor kontrak 9101 atas nama Suyanto yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2007 sebagai nilai flatpond dengan dana yang seharusnya cair sebesar Rp. 63.375.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa hanya mencairkan kepada Suyatno sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih pencairan sebesar Rp. 8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Dana pencairan nasabah dengan nomor kontrak 9557 atas nama M. Saleh yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai nilai flatpond namun Terdakwa hanya mencairkan sebesar Rp. 68.784.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) sehingga ada selisih pencairan sebesar Rp.16.216.000,00 (enam belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dan dari sejumlah selisih tersebut pada tanggal 23 September 2007 Terdakwa setorkan ke kantor pusat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa pencairan sebesar Rp. 8.716.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

3. Pencairan dana untuk nasabah atas nama Jainuddin yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun batal dan kemudian oleh Terdakwa dikembalikan ke kantor pusat dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp. 57.867.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yakni tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada dana pencairan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa selisih angsuran nasabah maupun dana pencairan nasabah milik Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) yang ada pada diri Terdakwa sebesar Rp. 57.471.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin terlebih dahulu dari Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri antara lain untuk rental mobil, biaya transportasi dari Pontianak ke Kab. Gowa dan biaya hidup selama di Kab. Gowa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Kantor Pusat PT. Niaga Abadi Subur (NAS) menderita kerugian sebesar Rp. 57.471.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Muas als. Dg. Ngila terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Secara Berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berkas pembayaran angsuran 11 orang nasabah PT Niaga Abadi Subur (NAS) Cab. Pontianak, copy bukti setoran ke rekening atas nama Sudirman pada Bank Danamon Cab. Pontianak tanggal 21 Juli 2007 sebesar Rp. 63.375.000,00, copy bukti setoran ke rekening atas nama Sudirman pada bank Danamon Cab. Pontianak tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 85.000.000,00, copy bukti setoran ke rekening atas nama Sudirman pada Bank Danamon Cab. Pontianak tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 60.000.000,00, copy bukti setoran ke rekening atas nama Ny. Sitti Nadhirah (Kantor Pusat PT.NAS) tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 2.867.000,00 dan copy bukti setoran ke rekening Kantor Pusat PT. Nas pada Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 55.000.000,00 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.222/Pid.B/2009/PN.SUNGG.28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN bin MUAS alias Dg NGILA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena pekerjaannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Berkas angsuran 11 (sebelas) nasabah;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke rekening atas nama Sudirman tertanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp. 63.375,000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke rekening atas nama Sudirman tertanggal 17 September 2007 sebesar Rp.85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke rekening atas nama Sudirman

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setoran uang oleh Sudirman tertanggal 24 September 2007 sebesar Rp.2,867,000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang oleh Sudirman tertanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.95/Pid/2010/PT.MKS tanggal 06 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Januari 2010 No. 222/Pdt.B/2009/PN.Sungguminasa yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2010/PN.Sungg. jo No. 222/Pid.B/2009/PN.Sungg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 01 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN/KEBERATAN PERTAMA (Mengenai Kewenangan Mengadili)

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan tidak memeriksa secara cermat akan dakwaan yang telah diajukan dalam persidangan juga terhadap bukti surat;

Bahwa dari uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 25 Agustus 2009 tersebut sudahlah sangat jelas terlihat. Bahwa uraian perbuatan dan kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tersebut, maka sangat jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang terjadi di Kabupaten Gowa adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada, sebab berdasarkan fakta yang ada dan juga terbukti dari uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sendiri, maka terlihat jelas bahwa tempat kejadian (lokus delicti) perkara adalah di Pontianak. Oleh karena itu seharusnya perkara ini diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Pontianak;

Oleh karena itu, secara Yuridis Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya dinyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

ALASAN/KEBERATAN KEDUA (Mengenai Kewenangan Peradilan Perdata)

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memeriksa secara cermat akan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa pada awalnya Terdakwa pada bulan Maret 2007 diterima sebagai Karyawan PT. Niaga Abadi Subur yang bergerak di bidang usaha pembiayaan mobil dan motor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan pada Kantor Cabang PT. Niaga Abadi Subur (PT. NAS) di Pontianak dan diangkat sebagai pelaksana (Kader) pada Kantor Cabang tersebut (Terdakwa tidak pernah secara resmi diangkat oleh Perusahaan tersebut alias tidak pernah ada Surat Pengangkatan, dll);

Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas di Pontianak telah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengumpulkan/mendapatkan 56 orang nasabah dan telah berhasil pula menerima dana dari 56 orang nasabah tersebut untuk distor ke PT. Niaga Abadi Subur Cabang Pontianak dst;

Bahwa pada tanggal 03 September 2008, Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan dimana Terdakwa bersedia mengembalikan dana perusahaan (Surat Pernyataan terlampir);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan PT. Niaga Abadi Subur yang berada dalam naungan PT. Harvesia Aktifa Finance/NAS Group adalah hubungan hukum perdata yaitu hubungan bisnis yang mencari keuntungan, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dengan perusahaan adalah hubungan hukum perdata, sebab dengan lainnya Terdakwa memenuhi pernyataan yang telah dibuatnya maka terjadi Wanprestasi (ingkar janji) yang secara hukum masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan harus diselesaikan melalui proses perdata. Jika seandainya muncul persoalan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana, quod non, maka seharusnya yang menjadi saksi korban adalah para nasabah yang melaporkan terdakwa bukan perusahaan yang melaporkan Terdakwa;

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan perusahaan adalah hubungan hukum perdata yang harus diselesaikan melalui proses hukum perdata yaitu Gugatan Perdata, sehingga apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan Terdakwa ke depan persidangan melalui proses pidana dengan surat dakwaannya, adalah sangat keliru dan merupakan pemaksaan kehendak dengan memaksakan suatu perkara perdata menjadi perkara pidana;

Dengan demikian berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim Agung menolak dan membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perkara ini merupakan kewenangan Hakim Perdata yang seharusnya diajukan melalui gugatan perdata dan diperiksa oleh Majelis Hakim melalui proses perdata;

ALASAN/KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, bahwa selama dalam persidangan terungkap fakta hukum dimana pihak pemilik perusahaan tidak pernah dihadirkan di depan persidangan untuk diperiksa, seharusnya jika perusahaan merasa dirugikan, maka dengan sendirinya pemilik perusahaan tersebut haruslah dihadirkan untuk diperiksa melalui saksi korban

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo;

Bahwa dengan tidak diperiksanya pemilik perusahaan, maka unsure "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" unsur ini yang terdapat dalam pasal 374 KUHP tersebut tidaklah terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena salah satu unsur pasal dalam perkara ini tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam pekerjaannya secara berlanjut yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 57.471.000,-;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya kasasi perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SUDIRMAN bin MUAS als. DG. NGILA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. dan H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.454 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARJO, SH.
NIP.040 044 338